

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai penanganan untuk mengatasi anak jalanan, tetap saja anak jalanan menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus. Seperti dalam konvensi tentang hak anak dari PBB khususnya artikel 32 ayat 1 yang berbunyi: "Negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak." Kejadian tersebut merupakan fenomena yang membutuhkan penanganan serius karena meledaknya jumlah anak Jalanan. Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ke tidak sesuai antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Indonesia merupakan negara yang tingkat anak jalanan nya cukup tinggi, dalam tahun-tahun belakangan ini di Kota besar yang menunjukkan peningkatan anak jalanan terkhusus di Kota Medan. Menurut data 2003 mencapai 2.526 jiwa yaitu 50,20% dari anak jalanan yang berada di Sumatra Utara. Melihat jumlah anak jalanan yang semakin banyak di Kota Medan Dinas Sosial yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan anak Jalanan ini.

Pada November 2022, Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution dalam nota jawaban Wali Kota terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (7/11/2022). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim di dampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, T Bahrumsyah dan di hadiri anggota dewan lainnya. Sebanyak 505 anak jalanan dan pengemis di bawah umur telah ditertibkan

Pemko Medan melalui OPD terkait selama ini. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan, Pemko Medan telah melakukan pengawasan secara rutin. Terkait langkah dan program Pemko Medan mengatasi jumlah anak Jalanan. Bobby menjelaskan, Pemko Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan memiliki program kerja untuk pengawasan, penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Program kerja dimaksud berjalan rutin berkala dengan melibatkan instansi terkait seperti Binmas Polrestabes Medan, Dinsos Sumut, Satpol PP Kota Medan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Medan. Kemudian terhadap program bagi anak gelandangan dan anak pengemis dengan pendekatan pemberdayaan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan.

Anak jalanan muncul karena ketimpangan struktur penduduk di mana usia muda jumlahnya banyak, sedangkan tingkat kesejahteraan mereka sangat minim sekali dan hadirnya anak jalanan tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya dan pendidikan. Sebagian besar anak jalanan termotivasi agar mendapat penghasilan sendiri dengan kata lain mereka berupaya untuk mencari nafkah tapi tidak sedikit pula anak jalanan yang sudah tidak bersekolah entah tamat atau putus sekolah yang kemudian mencari nafkah dengan menyatu di jalanan perkotaan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan suatu program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program yang telah diputuskan yang harus didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Namun permasalahan anak jalanan tidak pernah berakhir, seperti program-program penanganan anak jalanan yang telah banyak dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi preventif maupun Rehabilitas akan tetapi permasalahan anak jalanan ini tidak pernah mampu terselesaikan secara tuntas.

Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan, belum memberi solusi terbaik bagi permasalahan anak jalanan. Keberadaan dan perkembangan anak jalanan di Kota Medan adalah persoalan yang perlu mendapat perhatian yang harus ditangani serius oleh Dinas Sosial Kota Medan. Anak jalanan merupakan komunitas Kota, kehadiran mereka sangat erat hubungannya dengan kondisi lingkungan komunitas anak. Namun tidak dapat terelakkan bahwa salah satu alasan turun ke jalanan di karenakan tidak adanya ketentraman dan kenyamanan yang dirasakan anak, sehingga anak mencari kesenangan di luar rumah. Seringkali dijumpai di perempatan, pinggir jalan lampu lalu lintas dan di pusat-pusat perkotaan masih banyak ditemukan anak-anak jalanan.

Anak jalanan yang telah terjaring tidak dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan turun ke jalanan lagi. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan, seperti kebutuhan ekonomi yang masih belum tercukupi dan tidak adanya aktivitas lain yang dapat menghasilkan uang sehingga memaksa anak tersebut untuk turun ke jalanan lagi. Salah satu program penanganan anak jalanan di Dinas Sosial yaitu bekerjasama dengan Satpol PP untuk penjaringan anak jalanan. Penanganan masalah anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Karena keberadaan anak di jalanan sangat membahayakan keselamatan mereka dan dapat merusak akhlak anak, tidak hanya itu yang akan mereka rasakan, melainkan masa depan anak pun akan suram dikarenakan tidak ada aktivitas dan kreativitas lain.

Menurut Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa: anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Selain itu, Menurut Kementerian sosial RI (2001:20), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Anak jalanan, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemis sebagai anak mandiri. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih marginal dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam Usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan Kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut Kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan Cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat Kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat, termasuk anak jalanan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Pemerintahan Kota Medan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan memiliki wewenang dalam mengatasi masalah anak jalanan dan penanggulangan anak jalanan. Dinas Sosial berkewajiban dalam menanggulangi anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan beresiko menyediakan layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga serta melakukan persiapan

reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak dalam menjalankan manajemen kasus yang mana tercantum dalam PERWAL (Peraturan Wali Kota) Kota Medan No. 4 Tahun 2019 Tentang Pusat layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Medan.

Perlindungan sosial terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendasar terhadap permasalahan yang dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan sehingga dibutuhkan upaya perlindungan sosial terhadap anak. Sesuai dengan peraturan wali kota yang tercantum pada no.4 tahun 2019 tentang Tentang Pusat layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Medan yang di singkat dengan PLKSAI yang memiliki tugas pokok yaitu:

1. Melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial
2. Melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak
3. Menyelenggaran sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak
4. Melaksanakan pelayana pengaduan dan/ atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak
5. Melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak
6. Melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak
7. Melaksanakan kordinasi dan masalah dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Sebagai komitmen Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PLKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

9. Layanan Primer atau layanan pencegahan adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.

10. Layanan Sekunder atau layanan pengurangan resiko adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.

11. Layanan tersier atau layanan penanganan adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

12. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/ asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.

Kemiskinan perkotaan yang melanda Kota-Kota besar di Indonesia disebabkan oleh gejala ekonomi yang melemah semakin menyengsarakan masyarakat telah menimbulkan masalah-masalah baru yang cukup kompleks. Kemiskinan kerap kali menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai mulai dari kesadaran masyarakat hingga kemampuan pemerintah dalam menganalisis masalah dan merencanakan program yang menjanjikan. Faktanya program itu hanya bersifat aturan yang tertulis diatas kertas sedangkan keluhan kesah warga kerap terdengar di telinga. Fenomena keberadaan anak jalanan yang hingga kini masih menuai masalah tanpa ada solusi yang tepat untuk mengatasinya merupakan salah satu akibat dari kemiskinan. Keberadaan

anak yang hidup di jalanan saat ini mudah kita temui di sudut-sudut Kota besar terutama Kota Medan.

Kita sudah tidak asing lagi melihat anak-anak yang mengerumuni mobil-mobil di persimpangan lampu merah, Mereka mendatangi warung-warung pinggir jalan menawarkan jasa atau sekedar meminta sumbangan. Aktivitasnya dimulai dengan bermain musik, menjual koran, menyemir sepatu hingga meminta sumbangan dengan kotak amal. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, namun kenyataannya banyak yang didapati hambatan-hambatan di lapangan seperti orang tua anak jalanan tersebut tetap membiarkan anaknya di jalanan mengemis dalam cara meminta-minta kepada orang-orang. Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan anak jalanan. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial dapat mengurangi anak jalanan.

Oleh karena itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. Hal ini di wujudkan melalui program-program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pemberdayaan anak jalanan. Hakikatnya anak jalanan adalah seorang yang masih membutuhkan perhatian dari orang lain terutama dari pemerintah. Contohnya seperti memberikan pendidikan atau pelatihan terhadap anak jalanan

Fenomena diatas mencerminkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Medan terhadap penanganan anak jalanan sangatlah besar. Permasalahan anak jalanan ini gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang harus diperoleh sebagai anak. Anak Jalanan yang justru harusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusia nya dan melakukan hal-hal yang menunjang pertumbuhan sebagai manusia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang anak jalanan di Kota Medan

maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul “**Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan (Studi Kasus Di Kota Medan)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apa saja fakto-faktor yang menjadi hambatan Dinas Sosial dalam penanganan anak Jalanan di Kota Medan?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani jumlah anak Jalanan yang meningkat di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan
2. Untuk mendeskripsikan Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani jumlah anak Jalanan yang meningkat sesuai dengan di Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini akan membawa manfaat untuk banyak pihak seperti:

1. Bagi Peneliti

Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman dan wawasan lebih mendalam khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Bagi Dinas Sosial

Diharapkan dapat memberikan saran, masukan dan informasi guna mengambil langkah yang tepat dalam penanganan anak Jalanan dan masalah sosial lain nya.

3. Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan

Diharapkan dari Penelitian ini dapat sebagai referensi dan gambaran informasi tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan adanya penelitian ini, dapat membantu masyarakat untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dicanangkan oleh sebuah Dinas atau instansi atau kelompok masyarakat. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja para pelaksana program.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Analisis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia analisis Adalah suatu penyelidikan pada peristiwa dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Komaruddin (2001:53) pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu samalain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap dalam (Azwar, 2019) Pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir dalam menguraikan atau memecahkan sebuah masalah sehingga menghasilkan uraian yang lebih rinci untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2.2 Peran Dinas Sosial

2.2.1 Konsep Dasar Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002: 221), peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Selain itu, peran yang berbeda juga terlihat dari tingkah laku yang berbeda juga. Di samping itu, sesuatu yang membuat tingkah laku itu sesuai

dalam suatu situasi, tetapi tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang melakukan peran tersebut (Soraya 2017: 10). Misalnya, seseorang petugas dalam melakukan perannya selalu terlihat bijak dalam melakukan arahan, tetapi tergantung dengan kondisi dan tingkah lakunya.

Menurut teori peran, peran adalah sebagai tindakan sikap yang diharapkan oleh orang lain dari seorang yang menduduki status tertentu, peranan-peranan yang tepat yang dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh individu. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga atau organisasi untuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian ini merupakan rangkaian seperangkat aturan yang memandu seseorang dalam kehidupan sosial. Norma-norma tersebut secara sosial di antara lain meliputi:

- (a) Cara (usage), lebih umum di antara orang-orang di masyarakat. Hanya kesalahan orang yang dihukum jika mereka menyimpang darinya, dan mereka tidak akan menghadapi konsekuensi yang berat.
- (b) Kebiasaan (folkways), sebagai bukti bahwa orang senang melakukan hal yang sama berulang-ulang.
- (c) Tata kelakuan (mores), aturan adat istiadat atau perilaku yang mencerminkan karakteristik kehidupan kelompok manusia dan berfungsi sebagai pengawasan masyarakat untuk mengendalikan anggotanya, baik secara sadar maupun tidak sadar

(d) Adat istiadat (custom), adalah adalah aturan perilaku yang tidak dapat diubah, melekat kuat pada pola perilaku masyarakat, dan berkembang baik menjadi kebiasaan atau kebiasaan

2. Peranan dari apa yang dapat dilakukan individu untuk masyarakat sebagai sebuah organisasi.

3. Peran juga dapat dilakukan sebagai individu bertindak yang memberikan kontribusi untuk struktur masyarakat sosial. Perilaku individu adalah aktivitas yang lebih baik karena dapat dikendalikan dan termotivasikan untuk membuat keputusan tentang tugas kerja individu. Efisiensi kerja, dan efisiensi.

2.2.2 Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan Tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988).

2.2.3 Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-

ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi (Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004).

UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan yaitu anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah lepas dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya. Menurut Soedjar anak jalanan itu berusia di antara tujuh hingga lima belas tahun yang mana mereka memilih untuk mencari penghasilan di jalanan, yang tidak jarang menimbulkan konflik ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan orang lain di sekitarnya serta tidak jarang membahayakan diri sendiri.

Anak jalanan menjadi fenomena yang menuntut perhatian kita semua, karena hidup menjadi anak jalanan bukanlah sebagai pilihan hidup yang menyenangkan melainkan keterpaksaan mereka karena keadaan tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang taraf tertentu belum mempunyai bentuk mental emosional yang kokoh. Secara konseptual anak Jalan memang masuk ke dalam pekerjaan anak, namun secara praktis anak jalanan lebih banyak dianggap sebagai kelompok khusus nya yang memiliki banyak perbedaan dari pekerjaan anak. Oleh karenanya, anak jalanan merupakan anak yang dipaksa keberadaannya oleh suatu keadaan (faktor ekonomi, keluarga, kriminalitas, dan sebagainya) sehingga membuat dirinya harus mempertahankan eksistensinya sebagai layaknya manusia dewasa untuk terus hidup dengan bekerja apa saja di mana saja dan kapan saja. Orang tua juga yang sering bertengkar akan mempengaruhi sikap dan mental anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh buruk terhadap kondisi anak, banyak anak merasa bosan tinggal bersama orang tua karena merasa tidak nyaman dengan kondisi keluarganya.

Hal ini menjadi penyebab anak lebih memilih hidup di jalanan di banding harus tinggal di Rumah bersama orang tuanya. Anak akan mencari lingkungan baru di luar rumahnya hingga tidak menutup kemungkinan akan terjerumus pergaulan yang tidak sehat seperti kebanyakan anak remaja yang tinggal di jalanan. Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi dengan dengan kewajiban yang telah di terapkan oleh hukum dan demikian juga hal nya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakilkan oleh pemerintah yang juga sangat memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Anak jalanan ini menjadi fenomena yang sangat di perhatikan bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan, anak Jalanan yang seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan yang layak, bermain dengan teman-teman seusia nya kini harus bekerja di jalanan yang secara tidak langsung menghilangkan haknya yang seharusnya diperoleh sebagai anak. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari oleh semua pihak dalam menghadapi anak jalanan yaitu bahwa bagaimana kondisinya yang merupakan sebagai anak yang haknya di lindungi oleh hukum dan negara. Anak jalanan yang cenderung bersifat malas adalah faktor tekanan kuat terhadap jiwanya. Ini disebabkan anak jalanan yang harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan nya.

Umumnya anak jalanan besar dari keluarga yang pekerjaan berat dan kondisi ekonomi yang lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan yang sederhana dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang sehingga memberatkan dan perilaku yang negatif. Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah yang

sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karir nya, kurang di hargai dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus di tanggung akibat jam kerja yang sangat benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial yang sangat rawan. Eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah dan cenderung jadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Keluarga anak jalan yang berada pada taraf kemiskinan tidak mampu memenuhi biaya pendidikan. Usia mereka yang masih tergolong kecil dan muda seharusnya masih dalam tahap belajar dan merasakan Pendidikan tetapi mungkin karena dengan alasan tertentu mereka malah asyik menikmati hidup sebagai anak jalanan dan tidak mementingkan sebuah pendidikan.

Kota Medan Mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Menggelandang dan Mengemis Di Kota Medan, tepatnya pada keramaian (mall), persimpangan jalan, rumah ibadah, gedung perkantoran dan tempat-tempat vital lainnya. Sebagai upaya menindak lanjuti penanggulangan anak jalanan tersebut maka Dinas Sosial Kota Medan dengan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan kepolisian Kota Medan untuk melakukan razia gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan selanjutnya di data assesment dan di proses di Dinas Sosial Kota Medan. Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang akan di berfungsikan Dinas Sosial Kota Medan sebagai penampung sementara bagi seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hasil razia Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan merupakan panti penampungan sementara yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta

fasilitas lengkap layaknya panti sementara yang menampung berbagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Medan.

Meskipun masih banyak anak jalanan yang hidup dengan orang tuanya namun kehidupan tersebut memang tercipta di jalanan, karena faktor kemiskinan membuat satu keluarga membentuk perilaku untuk mencari nafkah dalam kehidupan di jalanan. Antara pendidikan anak dan kondisi orang tuanya ternyata lebih memegang peran penting pendidikan dalam membentuk karakter, pengetahuan hingga perilaku anak tersebut. Anak jalanan dalam penelitian ini merupakan remaja yang sedang dalam periode ingin mencoba dan meniru apa yang dilihat dari media massa tersebut. Pendidikan yang rendah, bahkan putus sekolah menyebabkan anak tidak mendapatkan informasi yang baik dan sumber yang benar.

Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Di lihat dari sebab, sangat di mungkinkan tidak semua anak jalanan berada di jalan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua, atau atas dasar pilihannya sendiri. Sebagai manusia yang tengah tumbuh-kembang, anak memiliki keterbatasan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan tersebut yang merupakan hak anak. Orang dewasa termasuk orang tuanya, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut.

Dalam konteks permasalahan anak jalanan, masalah kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbulnya anak jalanan ini. Hal ini dapat ditemukan dari latar belakang geografis, sosial ekonomi anak yang memang datang dari daerah-daerah dan keluarga miskin di Pedesaan maupun tempat kumuh Perkotaan. Sebenarnya anak-anak jalanan hanya lah korban dari konflik keluarga, komunitas jalanan, dan korban kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang pandai mengurus rakyat. Untuk itu kampanye perlindungan terhadap anak jalanan perlu

dilakukan secara terus menerus setidaknya untuk mendorong pihak-pihak di luar anak jalanan agar menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap anak jalanan.

2.3 karakteristik Anak Jalanan

2.3.1 Berdasarkan Usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23–24), indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak Jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

2.3.2 Berdasarkan Ciri-Ciri Fisik Dan Psikis

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 23–24), karakteristik anak Jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni:

1. Ciri Fisik, warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan
2. Ciri Psikis, meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 6 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitas nya tinggi.

2.3.3 Berdasarkan Aktivitas

Menurut Departemen Sosial RI (2002: 13-15), aktivitas yang di lakukan anak jalanan di jalanan di antara nya adalah bekerja baik itu mengamen, mengemis, mulung, menjual koran, mengasong, mencuci bus, menyemir sepatu, menjadi calo, dan menggelandang. Selain itu Badan

Kesejahteraan Sosial Nasional (2000: 61-62) menyebutkan bahwa: beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan adalah bekerja sebagai pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran, pengasong, pencuci bus, pengemis, dan menggelandang.

2.4 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Munculnya Anak Jalanan

Di Indonesia penyebab meningkatnya anak jalanan di picu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa Kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan.

Abu Huraerah (2006:78) menyebutkan beberapa penyebab munculnya anak Jalanan, antara lain:

1. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga
2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke Jalanan
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah
4. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal meningkat
5. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di Jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan
6. Anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru
7. Anak Jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan

Dengan situasi tersebut semestinya keluarga menjadi benteng utama untuk melindungi anak-anak mereka dari eksploitasi ekonomi. Namun faktanya berbeda, justru anak-anak di jadi "alat" bagi keluarganya untuk membantu mencari makan. Orang tua sengaja membiarkan anak-anak nya mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan. Pembiaran ini dilakukan agar mereka memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi keluarga yang tergolong miskin, membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap “*survive*” dengan hidup di jalanan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan adalah bukan kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan.

Kebijakan dalam penanganan anak jalanan kota medan sebagai implementasi perda No. 6 Tahun 2003 tetap dilaksanakan namun, disisi lain fenomena anak jalanan masih saja terdapat di beberapa titik di kota medan. Misalnya disimpang pos padang bulan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa ada anak jalanan yang pernah terjaring razia dan sudah di asesmen namun masih saja kembali melakukan aktifitas seperti biasa.

Dengan banyaknya penyebab anak Jalanan berkaitan dengan keluarga sehingga diharapkan pemerintah dapat turun tangan dan memberikan perhatian khusus dalam menangani persoalan yang membelit anak jalanan di Negara ini agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak jalanan yakni sebagai berikut:

1. Faktor Politik

Dari sudut pandang politik, kadangkala persoalan anak jalanan masih dianggap ringan dan hanya menjadi pembahasan musiman sebagaimana diketahui pada kalangan politisi anak jalanan tidak dijadikan agenda politik karena dianggap anak jalanan tidak dapat dijadikan pendukung politik dan persoalan tersebut bukan merupakan isu politik yang memiliki nilai jual pada saat kampanye pemilihan umum.

2. Faktor Ekonomi

Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia di Tahun 1998 lalu selain meningkatkan permasalahan anak juga telah menurunkan kemampuan pemerintah dalam

penyediaan anggaran pembangunan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia yang di dalamnya terkait permasalahan anak yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana diketahui pemerintah selama 8 (delapan) tahun pada periode tahun 1992 - 2000, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan rata - rata hanya 6 % (enam persen) dan sektor kesehatan 3,9 % (tiga koma sembilan persen), hal mana anggaran tersebut yang dialokasikan untuk perlindungan anak tidak diketahui secara pasti.

3. Faktor Hukum

Peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia sebenarnya telah banyak yang di buat oleh pemerintah bersama legislatif. Melalui ratifikasi Konvensi Hak - Hak Anak dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 merupakan titik tolak pengakuan hak - hak anak mengingat implikasi dari ratifikasi tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak - Hak Anak tersebut melalui berbagai kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, secara faktual berbagai peraturan perundang - undangan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan banyak peraturan perundang - undangan belum memiliki peraturan pemerintah untuk menjalankan ketentuan tersebut. Di samping itu, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang perlu di Harmonisasi dengan ketentuan -ketentuan Konvensi Hak - Hak Anak dan instrumen hukum internasional lainnya.

4. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya seperti perkawinan dini (usia di bawah 16 tahun) masih cukup dominan di negara ini baik di daerah rural maupun urban di Indonesia, hal mana perkawinan di usia dini ini jelas sangat beresiko dan berpengaruh pada anak dan negara ini seperti:

- a. Anak tersebut beresiko kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan
- b. Perkembangan kematangan kepribadian anak dan
- c. Meningkatnya perceraian yang kemudian dapat mendorong anak terjerumus kepada perdagangan anak dan eksploitasi seksual komersial anak atau pelacuran yang menimbulkan resiko tinggi tertular penyakit seperti HIV atau AIDS.

5. Peran dinas sosial dalam Penanganan Anak Jalanan

Peran Dinas Sosial terhadap anak Jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan yaitu, dengan Menekankan jumlah atau menekankan populasi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di kota medan dengan cara menertibkan langsung kelapangan. Melaksanakan kegiatan seperti pemberian pelatihan keterampilan memberikan keperluan kepada anak jalanan yaitu dengan memberikan rumah singgah atau sembako.

2.5 Program Penanganan Anak Jalanan

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Menurut Charles O. Jones Program adalah cara yang di sahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membawa seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktifitas sebagai suatu program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf misalnya, untuk meleksanakan ataupun sebagai pelaku program
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang bisa juga diidentifikasi melalui anggaran

- c. Program memiliki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat dilakukan oleh publik

Program terbaik di dunia adalah program yang di dasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. (Jones 1991:296).

Program memiliki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. Dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak jalanan tersebut, merupakan tugas sebagaimana yang di kembangkan oleh pemerintah tentang 31 penanganan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosialnya. Penanganan yang harus dilakukan bervariasi di mana melalui proses pendidikan, pembinaan mental, dan keagamaan yang berkualitas dengan segala aspek. Program kesejahteraan sosial bagi anak terdiri atas tiga kegiatan yang dilakukan secara simultan dan saling mendukung satu sama lain, yaitu:

1. Kegiatan Layanan Pemenuhan Dasar Layanan stimulasi pemenuhan kebutuhan dasar anak penerima manfaat PKSA dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan nutrisi atau makanan bergizi dan pemenuhan kebutuhan peralatan belajar.
2. Kegiatan Layanan Kesiapan Belajar Kegiatan ini dikenal dengan nama lain pendidikan transisional. Kegiatan yang berupaya mencegah anak putus sekolah dan atau tinggal kelas serta mempersiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki sistem pendidikan formal dan atau nonformal.

3. Kegiatan Layanan Dukungan Layanan ini didesain dalam rangka memperkuat layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesiapan belajar anak, mencakup aspek hak-hak dan perlindungan anak. Upaya revitalisasi program penanganan anak jalanan yang semestinya di kembangkan pada tahun-tahun mendatang pada dasarnya bertumpu pada empat program pokok, yaitu:

- a. Program penanganan anak jalanan berbasis masyarakat
- b. Program perlindungan sosial bagi anak jalanan
- c. Program pemberdayaan anak jalanan
- d. Program pengembangan asuransi sosial bagi anak jalanan

2.6 Penyuluhan Dan Pembinaan

Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku tidak mudah. Titik berat penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku adalah penyuluhan yang berkelanjutan. Dalam proses perubahan perilaku dituntut agar sasaran berubah tidak semata-mata karena penambahan pengetahuan saja namun, diharapkan juga adanya perubahan pada keterampilan sekaligus sikap mantap yang menjurus kepada tindakan atau kerja yang lebih baik, produktif, dan menguntungkan. **Pembinaan adalah** proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya). Arti lainnya dari **pembinaan** adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Ghalia dan Mathis (2009:307-308) juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

1. Mengatur strategi

Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerjasama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.

2. Merencanakan

Yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.

3. Mengorganisasi

Yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.

4. Memberi pembenaran

Yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan di masa depan.

2.7 Kerangka Berpikir


Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan dapat dilakukan melalui identifikasi karakteristik, Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial.

Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988).

Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mengalami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami masalah sosial. Melalui program tersebut diharapkan masalah anak jalanan dapat dituntaskan. Pelaksanaan program penanggulangan anak jalanan ini adalah sebuah pelaksanaan program yang ditujukan kepada anak jalanan yang tergabung dalam program Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak dimana dalam pelaksanaan tersebut memerlukan manajemen yang baik sebagai upaya pemenuhan tujuan yang ditetapkan dan sebagai ketepatan sasaran. Didalam pelaksanaan tersebut memerlukan Langkah-langkah yang perlu ditempuh agar semua yang ditetapkan dapat tercapai dan penerapannya dilapangan dapat berjalan dengan baik

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dengan terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 3.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis dan tahun terbit	Judul penelitian	Metodologi penelitian	Hasil penelitian
1.	Syahrudin dkk,(2021)	Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar	Kualitatif deskriptif	<p>dalam menangani permasalahan sosial dengan melakukan pendataan dan memberikan arahan adapun beberapa hambatan dalam penanganan anak jalanan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum adanya wadah atau panti rehabilitas dikota makassar untuk menampung anak jalanan guna membina mereka agar menjadi lebih baik 2. Larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan 3. Menggelar kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan. <p>sebagai pengikat dan juga akan memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan membiasakan memberi uang dijalanan. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk dan baliho</p>

				untuk tidak memberikan uang.
2.	Titi stiwati dkk,(2019)	Penanganan Anak Jalanan Di Kota Serang Provinsi Banten	Kualitatif	<p>kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa unsur, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait seperti Dinas Sosial dan tenaga kerja. 2. Sumber daya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak Jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. 3. Komunikasi antar badan pelaksana dimana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasama dan menguatkan. 4. Karakteristik pelaksana terdiri dari pelaksana penjangkaran dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan. 5. Lingkungan sosial ekonomi dan politik dilakukan

				<p>melalui pendekatan kebijakan dengan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya.</p>
--	--	--	--	---

Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (jurnal, Syahrudin dkk) yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi, media masa, jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kemudian menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara. Perbedaannya yaitu Syahrudin dkk, menemukan bahwa Strategi Dinas Sosial dalam

penanganan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis, dinas sosial kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan sosial dengan melakukan pendataan dan pemberian arahan, adapun beberapa hambatan dalam penanganan anak jalanan yaitu belum ada nya wadah atau panti rehabilitas di Kota Makassar untuk menampung anak jalanan guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Makassar sedangkan peneliti tidak hanya berfokus untuk mengurangi jumlah anak jalanan tetapi juga apa saja upaya yg dilakukan dina sosial dalam menangani anak jalana dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (jurnal, Titi stiwati dkk) yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaanya yaitu Titi Stiwati dalam Penelitiannya terfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Yang melibatkan beberapa unsur, diantaranya nya Sumber Daya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana di mana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerja sama dan menguatkan. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik di lakukan melalui pendekatan kebijakan dengan di berikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali ke rumah nya dan bisa mencari pekerjaan yang

lebih baik dan lebih layak. Sedangkan peneliti berfokus pada apasaja tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan dan upaya apasaja yang di lakukan Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah penelitian yang di dasarkan pada fenomena, gejala, fakta atau informasi sosial. Adapun penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada analisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Janan Dikota Medan. Penelitian ini mengeksplorasi dari sistem yang terbatas secara mendetail, mengumpulkan data secara

mendalam dengan menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (Creswell 1998:61-62). Dalam penelitian ini mengeksplorasi berbagai informasi dari berbagai literatur-literatur dan dokumen-dokumen.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif di karenakan untuk memahami makna dibalik fakta atau data yang tampak, terutama dalam hal penanganan anak yang di jalan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, makna-makna yang tersirat mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Kota Medan dapat di ungkapkan dengan jelas. Data yang di peroleh juga lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran penelitian tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Kota Medan secara luas, menyeluruh, utuh dan mendalam dapat tercapai

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di fokus kan terhadap Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dilakukan Di Kota Medan, tepat nya di Jl. Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Maret 2023 Sampai dengan Agustus 2023, Seperti di lihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agu 2023	Sept 2023
1. Persiapan Penelitian						

a. Pengajuan Judul						
b. Penyusunan Proposal						
2. Seminar Proposal						
a. Revisi dan Perijinan						
3. Perencanaan Penelitian						
4. Pelaksanaan Penelitian						
5. Penyusunan Laporan						
6. Ujian dan Revisi						

3.3 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat di peroleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi permasalahan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan Utama dalam penelitian ini adalah Anak Jalanan dan Orang Tua Anak Jalanan.

3. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam Interaksi sosial yang di teliti. Informan tambahan dalam penelitian ini masyarakat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data pertama yang di kumpulkan langsung oleh peneliti melalui pengambilan data secara langsung di lapangan. Data primer di dapatkan secara langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara dari orang lain. Adapun teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang fenomena yang terjadi terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam observasi ini peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan Mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Wawancara dalam penelitian ini akan di lakukan kepada para informan baik yang berada di Kantor Dinas Sosial, Pendamping/Orang Tua maupun Masyarakat Kecamatan Sunggal

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Ada pun Teknik Pengumpulan Data sekunder yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat data yang di perlukan untuk dikumpulkan dan di teliti hasil temuan nya. Proses dokumentasi dalam penelitian ini akan di dapatkan dengan cara pengambilan dokumen, Laporan Kantor, atau hal-hal yang berkaitan dengan studi penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Untuk itu, peneliti perlu mempersiapkan data tersebut untuk dianalisis, melakukan analisis-analisis yang berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut. Ada sejumlah proses umum yang bisa dijelaskan oleh peneliti dalam proposal mereka untuk menggambarkan keseluruhan aktivitas analisis data ini. Analisis data menurut Rossman dan Rallis (1998) deskripsikan berikut ini:

- a. Analisis Data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, misalnya, peneliti sambil lalu melakukan analisis terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara ini, menulis catatan-catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan memikirkan susunan laporan akhir.
- b. Analisis Data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan.
- c. Analisis Data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan. Dalam model analisis tersebut,

peneliti mengumpulkan data kualitatif, menganalisisnya berdasarkan tema atau perspektif-perspektif tertentu, dan melaporkan 4-5 tema. Meski demikian, saat ini tidak sedikit peneliti kualitatif yang berusaha melampaui model analisis yang sudah lazim tersebut dengan menyajikan prosedur-prosedur yang lebih detail dalam setiap strategi penelitiannya. (Creswell, 2013: 274-275)

